

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam dunia usaha yang selalu bergerak dinamis, pelaku usaha selalu mencari terobosan-terobosan baru dalam mengembangkan usahanya. Hal ini semakin terasa di era global saat ini dimana ekspansi dunia bisnis telah menembus batas ruang, waktu dan teritorial suatu negara.

Terobosan yang dilakukan oleh pelaku bisnis dalam pengembangan usaha telah melahirkan berbagai bentuk format bisnis. Munculnya berbagai bentuk bisnis tersebut tentu membawa suatu konsekuensi logis terhadap dunia hukum, diperlukan pranata hukum yang memadai untuk mengatur suatu bisnis di suatu negara, demi terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam bisnis ini.

Hubungan bisnis tersebut dalam pelaksanaannya tentunya di dasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak merupakan serangkaian kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri. Dalam lapangan kehidupan sehari-hari seringkali dipergunakan istilah perjanjian, meskipun hanya dibuat secara lisan saja. Tetapi di dalam dunia usaha, perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut bidang usaha yang digeluti.<sup>1</sup> Mengingat akan hal tersebut dalam hukum perjanjian merupakan suatu bentuk manifestasi adanya kepastian hukum. Oleh karena itu dalam

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hal. 45.

prakteknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.

Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Tujuan dari pasal di atas bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya.<sup>2</sup>

Jadi dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi:

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 61.

1. Perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang.
2. Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam undang-undang.

Dalam perkembangannya hukum kontrak atau perjanjian telah tumbuh dan berkembang dengan pesat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Perjanjian-perjanjian baru yang belum diatur dalam undang-undang khususnya KUHPerdara tumbuh dan hidup dalam lalu lintas hukum. Perjanjian-perjanjian tidak bernama inilah (diluar KUHPerdara) yang sering muncul dalam hubungan-hubungan hukum dewasa ini, salah satunya adalah Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa.

Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Keberadaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa muncul sebagai bagian dari proses pembangunan yang merupakan program kerja pemerintah yang sangat signifikan, untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan potensi nasional.<sup>3</sup> Pembangunan identik dengan pembangunan sarana dan prasarana umum oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan. Pada dasarnya pembangunan merupakan proses yang berlangsung secara berkesinambungan menyebabkan perubahan bertahap yang meliputi seluruh aspek kehidupan menuju peningkatan taraf hidup masyarakat.

Pembangunan tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa partisipasi aktif masyarakat, terutama sektor swasta dalam kaitannya dengan program

---

<sup>3</sup> Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 21.

pembangunan sarana dan prasarana umum. Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa merupakan perjanjian yang kompleks karena mengatur banyak aspek baik secara legal maupun teknis tentang proses pengadaan barang dan jasa, yang membutuhkan kajian lebih lanjut guna ditemukannya format kontrak perjanjian pengadaan barang dan jasa yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa sering dibuat dalam bentuk kontrak standar, dimana suatu kontrak telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan pihak yang lainnya hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Perjanjian baku atau standar lahir sebagai bentuk dari perkembangan dan tuntutan dunia usaha. Kontrak standar telah banyak diterapkan dalam dunia usaha seperti perbankan, lembaga pembiayaan konsumen, dan berbagai bentuk usaha lainnya.

Kontrak standar atau baku dipandang lebih efisien dari sisi waktu dan biaya. Secara formal di Indonesia aturan hukum mengenai perjanjian baku atau standar belum diatur dengan jelas, sehingga perlu mendapatkan kajian lebih lanjut.

Hukum pada dasarnya adalah untuk perlindungan kepentingan manusia. Dalam setiap hubungan hukum, termasuk perjanjian harus ada keseimbangan antara para pihak supaya tidak terjadi konflik kepentingan. Namun dalam realitasnya tidak selalu demikian. Selalu terdapat kemungkinan salah satu pihak mempunyai posisi yang lebih kuat baik dari sisi ekonomis maupun dari

penguasaan teknologi atau suatu penemuan yang spesifik. Dalam kondisi ini salah satu pihak lebih mempunyai peluang untuk lebih diuntungkan dalam suatu perjanjian. Seringkali pihak penyusun menentukan syarat-syarat yang cukup memberatkan apalagi kontrak tersebut disajikan dalam bentuk kontrak standard, karena ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dapat dipakai untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian pada pihaknya. Dalam hal demikian salah satu pihak hanya punya pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut.<sup>4</sup>

Dalam konteks inilah praktek perjanjian pengadaan barang dan jasa perlu dicermati lebih lanjut dari sisi aspek hukumnya. Karena pengadaan barang dan jasa selama ini hanya dipandang seakan-akan formalitas belaka dalam suatu pelaksanaan proyek pengadaan, padahal perjanjian tersebut merupakan dasar pelaksanaan kegiatan.

Salah satu praktek perjanjian pengadaan yang ditelaah dari penelitian ini adalah perjanjian pengadaan karung goni gula yang dilakukan antara CV. Surya Mas Asri dan PTPN II Tanjung Morawa. Kedua pihak yang mengadakan perjanjian adalah perusahaan swasta nasional dan Badan Usaha Milik Negara. Perjanjian tersebut memuat ketentuan hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian secara terperinci, yaitu ketentuan siapa pihak-pihak yang mewakili perusahaan sampai ketentuan penutup. Tetapi apapun isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, diketahui perjanjian tersebut untuk mengantisipasi hal-hal yang merugikan para pihak di belakang hari.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 65.

Kondisi dari uraian tersebut menjadi daya tarik bagi penelitian untuk menuangkannya dalam bentuk suatu penelitian karya ilmiah dengan judul “Tinjauan Hukum Perdata Perjanjian Pengadaan Karung Goni Gula Menurut Hukum Perdata Pada CV. Surya Mas Asri dan PTPN II Tanjung Morawa”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bentuk dan syarat sahnya perjanjian pengadaan karung goni gula menurut hukum perdata antara CV. Surya Mas Asri dan PTPN II Tanjung Morawa.
2. Akibat hukum tidak dipenuhinya kesepakatan dalam perjanjian pengadaan karung goni gula menurut hukum perdata antara CV. Surya Mas Asri dan PTPN II Tanjung Morawa.

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Disebabkan keterbatasan waktu, pengetahuan dan pendanaan maka penelitian ini dibatasi pada perjanjian khususnya perjanjian Pengadaan Karung Goni Gula Menurut Hukum Perdata Pada CV. Surya Mas Asri dan PTPN II Tanjung Morawa.

## **1.4. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana bentuk dan syarat sahnya perjanjian pengadaan karung goni gula menurut hukum perdata antara CV. Surya Mas Asri dan PTPN II Tanjung



Morawa?

2. Bagaimana akibat hukum tidak dipenuhinya kesepakatan dalam perjanjian pengadaan karung goni gula menurut hukum perdata antara CV. Surya Mas Asri dan PTPN II Tanjung Morawa?

### **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Ada beberapa point penting yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk dan syarat sahnya perjanjian pengadaan karung goni gula menurut hukum perdata antara CV. Surya Mas Asri dan PTPN II Tanjung Morawa.
2. Untuk mengetahui akibat hukum tidak dipenuhinya kesepakatan dalam perjanjian pengadaan karung goni gula menurut hukum perdata antara CV. Surya Mas Asri dan PTPN II Tanjung Morawa.

Adapun manfaat penelitian dan penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah :

1. Sebagai suatu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam program strata satu (S-1) Program studi Hukum Keperdataan.
2. Penulis juga berkeinginan untuk menyumbangkan sedikit pengetahuan kepada almamater penulis terutama tentang akibat hukum tidak dipenuhinya kesepakatan dalam perjanjian antara CV. Surya Mas Asri dan PTPN II Tanjung Morawa dalam hal pengadaan karung goni gula berdasarkan

ketentuan hukum Buku III KUH Perdata.

3. Kepada masyarakat luas penulis juga berharap agar tulisan ini dapat berguna terutama agar masyarakat mengetahui akibat hukum tidak dipenuhinya perjanjian antara CV. Surya Mas Asri dan PTPN II Tanjung Morawa dalam hal pengadaan karung goni gula berdasarkan ketentuan hukum Buku III KUH Perdata.

